

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi Bank Umum dalam Pemberian Kredit

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 ayat (2) UUP), sedangkan pengertian Bank Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUP adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum adalah bank pencipta uang giral, bank umum juga dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu, contohnya pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa keuangan lainnya, adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana yang dipercayakan oleh

pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral (Muhamad Djumhana. 2003, hlm.82).

PT. Bank Lampung Cabang Metro merupakan suatu lembaga keuangan yang menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit serta dapat mengkhususkan diri pada kegiatan tertentu.

Fungsi dan tujuan Perbankan Indonesia dijelaskan pada Pasal 3 dan 4 UUP yaitu:

- 1) Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat
- 2) Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank mempunyai fungsi sebagai "*Financial Intermediary*", dengan kegiatannya adalah:

- 1) Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya.
- 2) Menyalurkan dana ke masyarakat, Bank memberikan pinjaman (kredit) pada masyarakat yang telah mengajukan permohonan. Dengan kata lain Bank menyediakan dana bagi masyarakat yang telah membutuhkannya. Pinjaman

atau kredit yang diberikan di bagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah.

- 3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*incaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit*, *travelers cheque*, dan jasa lainnya (Kasmir, 2002. hlm.4).

Sebagai bank umum, PT. Bank Lampung Cabang Metro juga mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut serta dapat memberikan pelayanan untuk jasa-jasa perbankan lainnya.

Bank terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan ,dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Pasal 5 angka (1) UUP).

Dilihat dari segi fungsinya, Bank dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Bank Indonesia yang berfungsi sebagai Bank Sentral, Bank Umum yang berfungsi sebagai Bank yang dapat menjalankan segala jenis usaha di bidang jasa perbankan, dan Bank Perkreditan Rakyat yang berfungsi sebagai Bank yang menjalankan usaha di bidang jasa perbankan tidak termasuk jasa lalu lintas pembayaran, terutama untuk melayani usaha kecil dan rakyat pedesaan (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004. hlm.36).

PT. Bank Lampung Cabang Metro termasuk dalam jenis Bank Umum karena memberikan pelayanan dalam segala jenis usaha di bidang jasa perbankan dan PT. Bank Lampung Cabang Metro juga melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Metro.

Kegiatan Usaha Bank Umum menurut ketentuan Pasal 6 UUP, meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menerbitkan surat pengakuan utang.
- 4) Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri atau untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya.
- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- 12) Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan bank umum antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/ pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan (Rachmadi Usman, 2001. hlm.62).

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Lampung Cabang Metro meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, deposito dan giro, menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pemberian kredit baik untuk kredit umum maupun kredit usaha kecil.

Bentuk badan usaha bank adalah badan hukum. Menurut ketentuan Pasal 21 ayat

(1) UUP, bentuk hukum bank umum adalah salah satu dari:

- 1) Perseroan Terbatas (PT);
- 2) Perusahaan Daerah (PD) ; atau
- 3) Koperasi.

Pada umumnya Bank Umum selalu berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Bank Umum yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD) berangsur-angsur mengalihkan bentuknya menjadi Perseroan Terbatas (PT). Bank Umum yang berbentuk Koperasi jarang ditemukan, bahkan hampir tidak ada, mengingat umumnya Koperasi masih sulit untuk mengembangkan diri menjadi badan usaha dengan modal dalam jumlah besar (kuat) yang dikelola secara profesional (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004. hlm.41).

Badan hukum bank yang berupa Perseroan Terbatas (PT), meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Sedangkan badan hukum bank yang berupa Perusahaan Daerah (PD) hanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan hukum bank yang berupa Koperasi hanya Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Badan hukum bank yang berupa Perseroan Terbatas (PT) tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah (PD) tunduk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan yang berupa Koperasi tunduk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

PT. Bank Lampung Cabang Metro merupakan Bank Umum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung No.2 Tahun 1999 Tanggal 31 Maret 1999 Tentang Perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Lampung menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung.

B. Perjanjian dan Jaminan Kredit

1. Perjanjian Kredit

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (11) UUP, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*Credere*" yang artinya percaya atau dalam bahasa latin "*Creditum*" yang berarti kebenaran akan kepercayaan. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan Bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Dalam pemberian kredit terdapat dua (2) pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak yang membutuhkan dana di sebut penerima kredit atau debitur, sedangkan yang memberi dana atau yang berlebihan dana disebut sebagai pemberi kredit atau kreditur (Rachmadi Usman. 2001, hlm.236).

Kredit merupakan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, yang dilandasi oleh kepercayaan antara kedua belah pihak.

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui bersama.

Konsep kredit bank selalu memuat unsur-unsur esensial kepastian hukum yang meliputi:

1) Kepercayaan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permohonan kredit, bank yakin (percaya) kredit yang akan diberikan itu dapat dikembalikan sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.

2) Jaminan

Kredit yang akan diberikan selalu disertai barang yang berfungsi sebagai jaminan bahwa kredit yang akan diterima oleh calon debitur pasti akan dilunasi dan ini meningkatkan kepercayaan pihak bank.

3) Jangka Waktu

Pengembalian kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu yang layak, setelah jangka waktu berakhir, kredit dilunasi.

4) Resiko

Jangka waktu pengembalian kredit mengandung resiko terhalang, atau terhambat, atau pelunasannya macet, baik sengaja atau tidak sengaja, resiko ini menjadi beban bank. Manajemen resiko selalu dilaksanakan berdasarkan asas kehati-hatian (*prudential principle*).

5) Bunga Bank

Pemberian kredit selalu disertai imbalan berupa bunga yang wajib dibayarkan debitur dan ini merupakan keuntungan yang diterima oleh bank.

6) Kesepakatan

Semua persyaratan pemberian kredit dan prosedur pengembalian kredit serta akibat hukumnya adalah hasil kesepakatan dan dituangkan dalam akta perjanjian yang disebut kontrak kredit (Abdulkadir Muhammad, 2006. hlm. 274).

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat, dikenal adanya prinsip kredit 5C yaitu:

- 1) *Character*, manfaat dari penilaian *character* ini adalah mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan tekad baik, yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban calon debitur.
- 2) *Capacity*, merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas kredit.
- 3) *Capital*, merupakan dana atau modal sendiri yang dimiliki calon debitur. Kemampuan modal sendiri merupakan faktor yang penting untuk mencegah goncangan dari luar misalnya dalam situasi pasarmodal dengan suku bunga tinggi.
- 4) *Collateral*, merupakan barang-barang jaminan yang diserahkan oleh calon debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Jaminan ini sebagai pelengkap dari kelayakan atau keterlaksanaan proyek dari calon debitur.

- 5) *Conditions*, dimaksudkan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat atau kurun waktu tertentu yang memungkinkan untuk mempengaruhi kelancaran usaha dari calon debitur (Rachmadi Usman, 2001. hlm.246).

Selain menerapkan prinsip 5C dalam memberikan kredit, bank juga menerapkan prinsip 4P yaitu:

1. *Personality*, bank mencari data tentang kepribadian si peminjam seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman usaha/pekerjaan dsb, hobinya, keadaan keluarga (isteri, anak), social standing (pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana pendapat masyarakat tentang diri peminjam, serta hal-hal yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam.
2. *Purpose*, mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit dan apakah tujuan penggunaan kredit sesuai dengan *line of business* kredit bank bersangkutan
3. *Prospect*, yaitu harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam yang dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan keadaan ekonomi si peminjam masa lalu dan masa sekarang
4. *Payment*, mengetahui bagaimana pembayaran kembali peminjaman yang akan diberikan yang dapat diperoleh dari perhitungan tentang *prospect* kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya

Pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPdt adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian Kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPdt. Dalam bentuk apapun juga perjanjian kredit diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUHPdt. Namun demikian dalam praktek perbankan modern pada dasarnya bentuk dan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang ada dalam KUHPdt tidak sepenuhnya identik dengan bentuk dan pelaksanaan suatu perjanjian kredit perbankan (Muhamad Djumhana. 2003, hlm.385).

Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam antara pihak satu dengan pihak lainnya dengan syarat pihak peminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan barang yang dipinjam dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pengertian diatas, perjanjian kredit mengandung beberapa unsur diantaranya:

1. ada pihak-pihak, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang,
2. adanya persetujuan antara pihak-pihak,
3. ada objek yang berupa benda,
4. ada tujuan yang bersifat kebendaan,
5. ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan.

Dalam praktek perbankan, guna mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan umumnya perjanjian kredit dibuat dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian

baku, perjanjian kredit bank dibuat dengan akta notarial, sama halnya dengan perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Lampung Cabang Metro.

2. Jaminan Kredit

Berdasarkan Pasal 8 UUP, Bank mensyaratkan adanya jaminan kredit karena bank ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada debitur dapat diterima kembali, sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Barang yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah benda milik debitur atau benda milik orang lain untuk kepentingan debitur. Barang jaminan tersebut dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda berwujud berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan lainnya, sedangkan benda tidak berwujud berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, promes dan surat tagih lainnya. Benda bergerak dan atau tidak bergerak berupa sertifikat hak milik, stok barang dagangan, dan sarana perdagangannya. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan sebagai pertimbangan dalam analisis kredit adalah kepribadian watak debitur, kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kredit, modal, atau kelayakan debitur dan kondisi ekonomi debitur.

Pada PT. Bank Lampung Cabang Metro yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan ialah sertifikat tanah atau bangunan, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor baik milik pribadi calon debitur maupun milik orang lain dengan adanya surat kuasa.

C. Jenis Usaha Kredit Usaha Kecil

Usaha Kecil menurut Pasal 1 ayat (2) UU UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Berdasarkan UU UMKM ditentukan Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 3) Milik warga negara Indonesia;
- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- 5) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Kredit Usaha Kecil menurut PBI No.3/2/PBI/2001 Pasal 1 ayat (2), adalah kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan/atau modal kerja, yang diberikan dalam bentuk Rupiah dan/atau Valuta Asing kepada nasabah Usaha Kecil dengan

plafon kredit keseluruhan maksimum Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif .

Kriteria Usaha Kecil yang ada pada PT. Bank Lampung Cabang Metro sama dengan kriteria Usaha Kecil menurut UU UMKM, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri, berbentuk usaha perorangan dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kredit Usaha Kecil yang ada pada PT. Bank Lampung Cabang Metro maksimum plafon pemberian kredit usaha kecil adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor 36/DIR/KRD/IV/2008 tentang batas kewenangan pemberian kredit oleh kantor cabang.

Pembiayaan kredit usaha kecil yang disalurkan oleh PT. Bank Lampung Cabang Metro merupakan pembiayaan dalam bentuk investasi dan modal kerja yang diberikan kepada pengusaha kecil yang membutuhkan bantuan dana dalam jangka waktu tertentu.

Jenis – jenis kredit usaha kecil ada 3 (tiga) jenis, yaitu:

1) Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pengembangan atau perluasan usaha atau pembangunan proyek baru yang memerlukan jumlah dana besar dalam jangka waktu yang lebih lama (PBI No.3/2/PBI/2001). Kredit Investasi adalah kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan

modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi, relokasi proyek atau pendirian proyek baru. Adapun jangka waktunya dapat berjangka waktu menengah atau berjangka waktu panjang (Muhamad Djumhana. 2003, hlm.377).

2) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk modal usaha atau tambahan modal usaha dalam rangka peningkatan produksi. Seperti kredit mikro pada usaha kecil dan kredit makro pada usaha menengah (PBI No.3/2/PBI/2001). Kredit modal kerja adalah kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi serta piutang, sedangkan jangka waktu berlakunya pendek (Muhamad Djumhana. 2003, hlm.377).

3) Kredit Program

Kredit program adalah kredit yang diberikan oleh Bank kepada Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka membantu program pemerintah, yang dananya, baik sebagian maupun seluruhnya berasal dari pemerintah, termasuk bantuan luar negeri, dana kredit likuiditas Bank Indonesia yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dana bank sendiri yang disubsidi dan/atau dijamin oleh pemerintah atau pihak lain berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah (PBI No.3/2/PBI/2001).

Jenis kredit usaha kecil yang ada di PT. Bank Lampung Cabang Metro termasuk dalam jenis kredit investasi dan kredit modal kerja yang terdapat dalam satu perjanjian kredit. Pada PT. Bank Lampung Cabang Metro terdapat 2 macam kredit

usaha kecil yaitu Kredit Multi Guna adalah kredit yang diberikan kepada usaha kecil yang baru berkembang dan Kredit Aneka Guna adalah kredit yang diberikan kepada usaha kecil yang sudah berkembang.

D. Ketentuan Syarat dan Prosedur Kredit Usaha Kecil

1. Syarat dan Prosedur Pemberian Kredit

Untuk mendapatkan kredit yang diinginkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah diantaranya:

a. Persyaratan Umum

1. Usaha yang layak,
2. Rencana penggunaan kredit,
3. Identitas pemohon,
4. Agunan yang memadai.

b. Persyaratan Administrasi

1. Fotocopy KTP suami dan isteri pemohon,
2. Fotocopy Kartu Keluarga,
3. Fotocopy PBB terakhir,
4. Fotocopy surat izin yang berkaitan dengan usaha,
5. Fotocopy bukti agunan.

Prosedur perkreditan yang sehat adalah proses penilaian secara objektif terhadap setiap calon debitur guna memberi keyakinan dari berbagai aspek bahwa debitur dapat mengembalikan kredit pada waktunya. Pemberian kredit harus didasarkan pada adanya:

- a. Permohonan kredit secara tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- b. Analisa kredit yang lengkap dan objektif meliputi berbagai aspek.
- c. Rekomendasi persetujuan kredit
- d. Pemberian persetujuan kredit dengan memperhatikan analisis dan rekomendasi.
- e. Perjanjian kredit.
- f. Pencairan kredit.

2. Analisis Pemberian Kredit


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Lampung Cabang Metro terhadap calon debitur bertujuan untuk meyakinkan pihak bank bahwa kredit yang dimohonkan itu layak, dapat dipercaya dan tidak fiktif.

Setiap permohonan yang memenuhi syarat harus dilakukan analisis kredit secara tertulis dan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Bentuk, format dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit,
- b. Analisis kredit harus dibuat lengkap, akurat dan obyektif.
- c. Analisis kredit mencakup penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur serta penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan calon debitur serta

menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank.

E. Kerangka Pikir



Keterangan:

Peraturan perbankan merupakan landasan hukum bagi pemberian kredit usaha kecil oleh bank. Salah satu bank yang melaksanakan program kredit bagi usaha

kecil adalah Bank Umum (dalam hal ini PT. Bank Lampung Cabang Metro), Bank Umum sebagai lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit usaha perorangan pada sektor dagang dan jasa dengan jaminan tertentu. Debitur yang akan mengajukan kredit, harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan menjalankan prosedur sesuai yang telah ditentukan PT. Bank Lampung Cabang Metro. Apabila debitur mengalami hambatan dalam memenuhi persyaratan tersebut, debitur diberikan tenggang waktu untuk melengkapi persyaratan tersebut. Setelah dilakukan penilaian terhadap kelayakan usaha dan layak diberikan kredit oleh bank, maka bank dapat menentukan jumlah kredit yang dapat diberikan kepada usaha kecil. Pemberian kredit dilakukan dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama antara pihak bank dan pengusaha kecil (debitur) yang tertuang dalam perjanjian kredit usaha kecil.